



**NOTA KESEPAHAMAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG  
DENGAN  
LAPAS KELAS II B BITUNG KELURAHAN TEWAAN KECAMATAN RANOWULU  
KOTA BITUNG**

Nomor : 006 / SK / DIKBUD / 2022  
Nomor : W25.PAS.PAS.3 - PK.05.01-1167

Pada hari ini Senin, Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kota Bitung , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **EUGENIE N. MANTIRI, S.Pd, MAP** selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SYUKRON HAMDANI, A.Md.I.P, Ag, M.M** selaku Kepala Lapas Kelas II B Bitung, Kelurahan Tewaan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lapas Kelas II B Bitung, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 1**

**Ruang Lingkup Kerjasama**

- a. PIHAK KESATU memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA berupa Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C dan Program Pendidikan Ketrampilan (Vokasi) binaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Anugerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung.
- b. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan, Pendidikan Ketrampilan (Vokasi) serta perubahan sikap, mental dan social melalui proses pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C khusus bagi peserta didik yang putus sekolah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Tetang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 ayat 1 sampai dengan 7.
- c. Semua kerjasama tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam bentuk teknis operasional oleh masing-masing pihak sebagai adendum (tambahan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

**Pasal 2**  
**Kewajiban Masing-Masing Pihak**

- a PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam batas-batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia pada masing-masing pihak akan menyediakan sarana, prasarana personil untuk kegiatan kerjasama ini.
- b Dalam melaksanakan kewajiban kedua belah pihak saling membantu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

Naskah kerjasama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya naskah kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak

**Pasal 4**  
**Perubahan Naskah Kerjasama dan Penyelesaian Perbedaan Pendapat**

- a Perubahan naskah kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan dituangkan dalam adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.
- b Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat kedua belah pihak

**Pasal 5**  
**Pemutusan Kerjasama**


Masing-masing pihak tidak dapat memutuskan kerjasama ini secara sepihak, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak

**Pasal 6**

**Penutup**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibuat kemudian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Surat Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada han dan tanggal tersebut di atas

**PIHAK KEDUA**



**PIHAK KESATU**

